



**KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG  
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
(STUDI DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**



Oleh  
Muhammad Asyrofi Nu'man  
21801021034

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2022**



**KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG  
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
(STUDI DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Muhammad Asyrofi Nu'man

21801021034

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

**KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 JUNCTO  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG  
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
(STUDI DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN LAMONGAN)**

MUHAMMAD ASYROFI NU'MAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul permasalahan: Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan). Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang tergolong masih awam tentang prosedur-prosedur permohonan santunan di P.T. Jasa Raharja (Persero) terkhususnya Perwakilan Daerah Lamongan. Berdasar pada latar belakang tersebut maka, penulisan ini mengangkat rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana Prosedur Klaim Ganti Kerugian Asuransi pada Kecelakaan Lalu Lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan?; 2. Apa Saja Kendala-Kendala Yang Ada Dalam Proses Klaim Ganti Kerugian Asuransi Pada Kecelakaan Lalu Lintas dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mana pengumpulan datanya dengan melalui wawancara, dan literatur atau buku serta Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini yang mana digunakan sebagai data sekunder. Hasil yang didapat daripada penelitian ini yang mana berasal dari wawancara yang telah dilakukan juga ditunjang oleh data yang telah dihimpun dan diperoleh dari P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, pelayanan sebenarnya sudah sangat baik, maksimal, efektif bahkan dipermudah yang mana permohonan santunan bisa melelalui internet. Namun yang masih menjadi masalah adalah masyarakatnya, yang mana masih kurang pengetahuan tentang asuransi, ganti kerugian dan cara pengajuan permohonannya.

**Kata Kunci:** Klaim, Ganti Rugi, Asuransi, Kecelakaan, Lalu Lintas

## *SUMMARY*

### **CLAIMS FOR INSURANCE COMPENSATION FOR TRAFFIC ACCIDENT BASED ON LAWS NUMBER 34 JUNCTO GOVERNMENT REGULATIONS NUMBER 18 CONCERNING TRAFFICT ACCIDENT COMPULSORY COVERAGE FUND (STUDY AT P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) REPRESENTATIVE OF LAMONGAN)**

MUHAMMAD ASYROFI NU'MAN

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the title of the problem: Claims for Insurance Compensation for Traffic Accidents Based on Laws Number 34 Jo PP Number 18 Concerning Traffic Accident Compulsory Coverage Fund (Study at P.T. Jasa Raharja (Persero) Representative of Lamongan). The choice of the theme was motivated by the large number of people who are still relatively new to the procedures for applying for compensation at PT Jasa Raharja (Persero), especially the Lamongan Regional Representative. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem, including: 1. What is the Procedure for Claiming Insurance Compensation for Traffic Accidents at PT Jasa Raharja (Persero) Lamongan Representative?; 2. What are the obstacles in the process of claiming insurance compensation for traffic accidents and how are the efforts to resolve them? This research is an empirical juridical law research in which the data is collected through interviews, and literature or books and laws relevant to this research which are used as secondary data. The results obtained from this research which are derived from interviews that have been conducted are also supported by data that has been collected and obtained from PT Jasa Raharja (Persero) Lamongan Representative. Internet. However, what is still a problem is the community, which still lacks knowledge about insurance, compensation and how to submit an application.

**Keywords:** Claim, Compensation, Insurance, Accident, Traffic

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan teknik modern di negara kita ini, khususnya dalam hal kemajuan sarana lalu lintas, dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat terkandung pula bahaya yang makin meningkat yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah kecelakaan alat penumpang umum dan lalu lintas jalan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar dari berbagai pihak.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui P.T. Asuransi Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang memberikan suatu jaminan asuransi sosial yaitu suatu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah menjadi korban sebagai akibat kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum dan yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Namun demikian dapat pula kita lihat bahwa hanya korban yang penderitanya berhubungan dengan jiwa manusia yang perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit dan atau dari dokter, korban meninggal

---

<sup>1</sup> PT. Asuransi Jasa Raharja, *Petunjuk Sederhana Tentang Santunan Asuransi*, Jakarta, 1989, H. 10.

dunia dan korban cacat tetap sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan bantuan sejumlah uang sebagai santunan asuransi, ditambah lagi besar santunannya pun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017. Sedangkan kerugian-kerugian lain yang mungkin diderita si korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan-kecelakaan tersebut yang kadangkala jauh lebih besar dibandingkan dengan santunan yang diterima. Sehingga tidak jarang kita dapati pada korban yang dimana tidak semua kerugian yang diderita tertutupi dengan santunan itu. Dengan kata lain bahwa tidak semua kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari kecelakaan lalu lintas mendapat kerugian.<sup>2</sup>

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat pasal yang dapat digunakan sebagai penuntutan ganti kerugian, yaitu ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

Dengan demikian, sepanjang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, maka upaya penuntutan ganti rugi dapat dimungkinkan, dan dengan ini pula masyarakat pengguna jalan akan lebih berhati-hati dan tidak semena-mena dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, H. 12.



memakai jalan. Karena bila terjadi alpa dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka ia dapat dituntut untuk membayar kerugian pada orang lain.

Sebagai pemecahan bahwa di satu pihak tidak semua kerugian yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas mendapatkan ganti rugi, serta di lain pihak setiap warga negara pada dasarnya mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena orang lain.

Dari sini timbul nilai-nilai sebelumnya, termasuk didalamnya pandangan terhadap kecelakaan lalu lintas. Pada perkembangan selanjutnya, kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak lagi dianggap sebagai suatu musibah yang senantiasa dapat merenggut harta dan jiwa manusia saja, bukan dianggap dapat merenggut harta dan jiwa saja, akan tetapi dianggap sebagai suatu kejadian yang melibatkan dua pihak, yaitu pelanggar dan korban yang mana salah satu pihak tidak luput dari kemungkinan kesalahan dan atau kelpaan.

Perkembangan pemikiran ini ditunjang pula oleh kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, yaitu tingginya biaya rehabilitasi cacat, tingginya harga kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, tingginya biaya kehidupan sehari-hari. Serta masyarakatnya juga yang kurang akan wawasan tentang santunan atau asuransi apabila terjadi kecelakaan yang menimpanya, dan memilih untuk tidak lapor ke pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana prosedur serta kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Sehingga penulis ingin membahas dalam skripsi (Tugas Akhir) yang berjudul

**“Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan?
2. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang bagaimana prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kemungkinan apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang akan didapat dengan menyelesaikan penelitian ini adalah antara lain:



### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bias menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum

### 2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat menjadi pedoman bagi pembaca terutama masyarakat tentang klaim ganti kerugian pada lalu lintas jalan
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan bacaan untuk Pendidikan, khususnya dalam disiplin ilmu hukum dikalangan mahasiswa.

### E. Orisinalitas Penelitian

Demi menjaga orisinalitas dari karya kita, dibutuhkan proses pembuatan yang otentik dari penulisnya, maka dari itu diperlukanlah orisinalitas suatu karya seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

Setelah meneliti dan mengkaji terhadap skripsi dan pustaka, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang telah diteliti peneliti diantaranya adalah:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>VICKRY REZA SALLAMANDA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember</p>	<p>PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua?</li> <li>3. Apa saja kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal terjadinya kecelakaan penumpang atau lalu lintas jalan, penumpang, korban korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya wajib melapor kepada PT Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan tata cara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sebagai wakil zaman apapun. Mengasuransikan</li> </ol>		

	<p>kecelakaan lalu lintas jalan untuk kecelakaan penumpang, selain informasi di atas, bukti lain harus dilampirkan</p> <p>2. Perusahaan asuransi seperti PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember memiliki tanggung jawab langsung kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut: Meneliti kebenaran kasus kecelakaan lalu lintas, meninjau keabsahan ahli waris korban meninggal atau memberikan surat kuasa; memeriksa lebih lanjut ruang lingkup dari status jaminan. Sebelum ke PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember memberikan pembayaran untuk pengajuan ganti rugi, dan kasusnya diselidiki terlebih dahulu. Petugas Jasa Raharja mendatangi TKP dan memeriksa apakah benar terjadi kecelakaan. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui kepastian jaminan, terlepas dari apakah korban berada di sisi kanan atau pihak yang menjadi penyebab kecelakaan.</p> <p>3. Kendala-Kendala di dalam penyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, diantaranya: minimnya kelengkapan persyaratan yang diajukan korban/ahli waris di dalam proses penyelesaian ganti rugi pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah tidak berlaku lagi, Kartu Keluarga (KK) yang sering tertinggal di rumah atau hilang, sehingga menunda di dalam proses penyelesaian ganti rugi, adanya campur tangan dari pihak luar, masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum melunasi sumbangan wajib kepada perusahaan.</p>	
	<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964</p>

	PERBEDAAN	Lebih terfokuskan mengenai akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua di PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember
	KONTRIBUSI	Berguna untuk dasar dan juga petunjuk dalam mengkaji mengenai Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
<b>NO.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	<p>IQBAL SUPRAYOGI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG</p>
	<p>★★★★ <b>ISU HUKUM</b> ★★★★★</p>	
	<p>1. Apakah Pengguna Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Mendapatkan Santunan Asuransi Jasa Raharja Apabila Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?</p> <p>2. Apa Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Penumpangnya?</p>	

<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<p>1. Santunan asuransi penumpang yang mengalami kecelakaan melalui PT. Jasa Raharja diberikan kepada penumpang sah yang menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi <i>online</i> yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi <i>online</i> yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 untuk dapat dikategorikan sebagai angkutan umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang merumuskan bahwa hanya penumpang yang sah saja dalam menggunakan jasa angkutan umum untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja, maka apabila terjadi suatu kecelakaan kepada penumpangnya tidak mendapatkan santunan asuransi dari PT. Jasa Raharja.</p> <p>2. Tanggung jawab penyedia jasa transportasi <i>online</i> atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi <i>online</i> telah memenuhi pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tentang Lalu Lintas untuk mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan Angkutan Jalan serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa transportasi <i>online</i> atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi <i>online</i> terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah pemberian ganti kerugian berupa santunan kepada ahli waris penumpang yang mengalami kematian dalam kecelakaan serta perawatan kesehatan kepada penumpang yang</p>

	menderita cacat tubuh dan cedera atas kecelakaan angkutan yang terjadi	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan
	PERBEDAAN	Lebih berfokus terhadap penumpang pengguna jasa transportasi online yang berpedoman menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964
	KONTRIBUSI	Berguna untuk dasar dan juga petunjuk dalam mengkaji mengenai Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas

Sedangkan pada penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD ASYROFI NU'MAN  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KLAIM GANTI KERUGIAN ASURANSI ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1965 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (STUDI DI P.T. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN LAMONGAN)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan?	



2. Apa saja kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

#### NILAI KEBARUAN

Obyek yang dikaji adalah prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditunjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 di P.T. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Lamongan

## F. Metode Penelitian

Disini metode menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu pemecahan dan gambaran yang jelas pada akhir pembahasan. Maka daripada itu, metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, H. 96.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a) **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian.<sup>4</sup> Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, dan lain-lain yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.

b) **Data Sekunder**, data yang diperoleh dari sumber data yang diteliti. Sumber data sekunder sendiri terdiri dari karya-karya ilmiah, buku-buku hukum, bahan internet, dan pendapat dari kalangan pakar-pakar yang berkaitan dengan dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan yang dimana sumbernya bisa dipertanggung jawabkan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diinginkan. Kegiatan ini perlu ketelitian, kecermatan, juga penyusunan yang terperinci. Hal ini bermaksud agar dapat memperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri.<sup>5</sup> Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, konsultasi Tanya-Jawab dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan skripsi ini, Antara

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, H. 16.

<sup>5</sup> Bisri Mustofa dan Tin Tisnawati, 2009, *Teknik Menulis Karya Ilmiah Menghadapi Sertifikasi*, Semarang, Ghyyas, H. 44-45.

lain: melakukan wawancara dengan penanggung jawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan yaitu Bapak Heri Sutiono, S.E.

#### 4. Populasi dan Sampling

##### a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, peristiwa, kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Korban Kecelakaan yang telah mendapat klaim Asuransi dan telah dihimpun oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Lamongan.

##### b) Sampel

Sampel dalam penelitian ini menganut teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih satu atau beberapa objek sampel dari populasi sampel yang dianggap mewakili populasi sampel, dan menentukan sampel menurut tujuan tertentu, sampel tersebut diasumsikan dapat dipahami. Teliti masalahnya dan berikan informasi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang berkaitan erat dengan masalah sebagai subjek penelitian.

Sampel ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian yang dimana meliputi data Korban Kecelakaan yang telah mendapat klaim Asuransi oleh P.T. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Lamongan pada tahun 2021.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.* H. 118.

## 5. Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>7</sup>

### a) Reduksi Data

Banyak sekali data yang diperoleh di tempat kejadian, yang perlu dicatat secara cermat dan detail. Seperti disebutkan sebelumnya, semakin lama peneliti bekerja di lapangan, semakin banyak data, dan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu analisis data perlu segera dilakukan melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan menemukan pada saat dibutuhkan. Dengan menyediakan beberapa aspek kode, perangkat elektronik seperti komputer kecil dapat digunakan untuk membantu penyederhanaan data.<sup>8</sup>

### b) Penyajian Data

Tahap ini merupakan tahap dimana dapat ditarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna

---

<sup>7</sup> Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, H. 16.

<sup>8</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, H. 98.

atau arti, keteraturan, pola, penjelasan, jalur sebab-akibat atau proposisi. Sebelum menarik kesimpulan, harus dilakukan reduksi data, menarik penyajian data dan kesimpulan dari kegiatan sebelumnya.

Menurut pandangan Miles dan Huberman, proses analisis tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara interaktif antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan selama periode penelitian. Setelah dilakukan verifikasi, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif. Kesimpulannya adalah tahap akhir dari pengolahan data.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yang dimana merupakan Bab awal yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada Bab ini membahas tentang penguraian landasan teori dan tinjauan umum, sehingga berturut-turut akan diuraikan penjelasan tentang Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas, Asuransi dan Ganti Kerugian.

BAB III: HASIL PENELITIAN, menguraikan tentang proses klaim ganti kerugian Asuransi pada kecelakaan lalu lintas secara berturut-turut yang dimana akan diuraikan mengenai Upaya Klaim Ganti Rugi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

BAB IV: PENUTUP, merupakan bab penutup yang menyimpulkan jawaban-jawaban atas permasalahan berdasarkan uraian dalam bab II Bab III dan disertai dengan saran-saran sebagai kelengkapan dari penulisan.





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Prosedur dalam Klaim Ganti Rugi adalah proses dimana korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan yang mana mengalami cacat tetap hingga meninggal dunia atau yang membutuhkan biaya perawatan medis, untuk mendapatkan santunan atas kecelakaan yang dideritanya. Terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, maka kemudian korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, mengajukan klaim ganti rugi kepada P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. Selain itu juga tidak lupa untuk melampirkan bukti-bukti lain yang diminta guna menjadi persyaratan pengajuan santunan. Dan sebelum P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan memberikan pembayaran untuk pengajuan ganti rugi, dilakukan *crosscheck* atau penelitian lebih lanjut terlebih dahulu, apakah benar adanya terjadi sebuah kecelakaan. Hal tersebut juga dilakukan untuk menetapkan kepastian jaminannya, apakah korban berada di pihak yang benar atau sebagai penyebab kecelakaan.


2. Kendala-Kendala atau hambatan-hambatan yang biasa terjadi dalam penyelesaian klaim ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas antara lain meliputi: persyaratan yang diserahkan oleh korban/ahli waris pada saat penyelesaian ganti rugi kurang lengkap atau masuk masa tenggat perpanjangan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Keluarga (KK) yang tertinggal, yang mana berakibat pada tertundanya proses Penyelesaian kompensasi, adanya campur tangan atau gangguan dari pihak luar (Calo). Oleh karena itu P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan juga memberikan keringanan atau kebijaksanaan mengenai kelengkapan yang harus dipenuhi. P. T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan juga mengadakan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, seperti Kepolisian Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, hingga Pamong Praja.

## **B. SARAN**

1. Karena masih banyak anggota masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di kampung-kampung dan pedesaan yang mana belum mengerti tentang tata cara pengajuan permohonan atau prosedur klaim santunan asuransi dan tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian ke pihak atau instansi terkait sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas. Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, seringkali korban lebih memilih untuk diam, entah karena tidak tahu tata caranya atau bahkan takut ribet, ruwet dan lain-lain, padahal sama sekali belum menjalani prosedur-prosedurnya. Untuk itu diperlukannya peningkatan dalam hal sosialisasi yang lebih baik, guna memberi kesadaran,

manfaat dan pengetahuan serta edukasi tentang pentingnya asuransi dan manfaat yang diperoleh dari berasuransi.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar iuran tahunan kendaraan bermotor, menyebabkan terjadinya salah satu dari sekian banyak penghambat dalam klaim ganti rugi asuransi, mengapa demikian? Karena sumber dana daripada asuransi yang dikeluarkan oleh P.T. Asuransi Jasa Raharja (Persero) tersebut berasal dari iuran wajib tahunan tersebut. Maka dari itu, meskipun P.T. Asuransi Jasa Raharja (Persero) telah memberi kebijaksanaan dalam kelengkapan-kelengkapan yang harus ada dalam klaim ganti rugi asuransi dan peningkatan sosialisasi yang lebih merata, kesadaran masyarakatnya juga sangat diperlukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Bandung, Alumni.

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Bisri Mustofa dan Tin Tisnawati, 2009, *Tehnik Menulis Karya Ilmiah Menghadapi Sertifikasi*, Semarang, Ghyyas.

Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

H. Mashudi dan Moch. Chaidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.

Handoko, 2002, *Kumpulan Artikel, Hukum Kontrak Dan Hukum Jaminan*, Surabaya, Universitas Airlangga

Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Presindo.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Prenada Media.

W.J.S. Purwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban  
Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban  
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan  
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan  
Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

### **Internet**

<https://www.jasaraharja.co.id>

<https://m.liputan6.com>

[www.radarjatirogo.com](http://www.radarjatirogo.com)